

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa data penulis terhadap Praktik Pembagian E-book di Channel Telegram Perpustakaan Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, HKI, HTN, dan Ekonomi-Perbankan Syariah dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Praktik Pembagian E-book di Channel Telegram Perpustakaan Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, HKI, HTN, dan Ekonomi-Perbankan Syariah dilakukan dengan cara admin channel Telegram tersebut membagikan e-book dengan mengirimkan pesan yang berupa e-book yang di *forwad* dari channel induk. E-book yang dibagikan adalah e-book milik admin pribadi dan yang didapatkan dari hasil scen buku ataupun e-book original maupun e-book bajakan yang di beli oleh admin dari hasil pembayaran dari pendaftaran member baru. Serta e-book yang di sumbang dari member baru dengan judul yang telah ditentukan.
2. Berdasarkan tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik pembagian e-book di chennel telegram Perpustakaan Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, HKI, HTN, dan Ekonomi-Perbankan Syariah, tidak boleh dilakukan dikarenakan melanggar hukum Islam khususnya Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hal ini dikarenakan membagikan e-book di channel telegram tersebut telah mengambil hak milik orang lain dalam hal ini adalah hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta yang sudah bersusah payah membuat karya cipta tersebut. Motivasi atau latar belakang admin dan *subscriber* tetap melakukan praktik pembagian e-book di channel telegram tersebut dilakukan dikarenakan admin murni ingin membantu mahasiswa hukum khususnya mahasiswa yang kurang mampu, serta anggapan bahwa pembagian e-book terdapat banyak maslahatnya. Dan motivasi para *subscriber* yakni karena susah nya mencari buku asli dan harganya yang relatif mahal, kemudahan dalam pencarian referensi, apalagi tidak adanya batasan di era digital sekarang. Pelanggaran terhadap HAKI terhadap pembagian e-book di channel telegram tersebut juga dikarenakan admin dan *subscriber* menghendaknya. Serta kurang tegasnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HAKI secara nyata.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang penulis berikan untuk untuk penelitian skripsi ini adalah:

1. *Subscriber* channel Telegram Perpustakaan Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, HKI, HTN, dan Ekonomi-Perbankan Syariah bisa beralih mengakses perpustakaan digital lain yang sudah memiliki izin resmi. Di era teknologi sekarang ini, banyak perpustakaan digital berbasis aplikasi yang gratis dan

sudah memiliki izin resmi seperti Ipsnas yang dikelola oleh Negara dan perpustakaan digital yang dikelola oleh kampus contohnya di IAIN Kediri yakni Pustaka Digital IAIN Kediri.

2. Untuk admin atau pengelola channel Telegram Perpustakaan Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, HKI, HTN, dan Ekonomi-Perbankan Syariah, meskipun niat awalnya baik yakni ingin membantu mahasiswa yang kurang mampu untuk memperoleh referensi dalam mengerjakan tugas kuliah namun hal ini tidak boleh terus-menerus dilakukan dikarenakan merugikan para pencipta dan pemegang hak cipta.
3. Untuk penegak hukum semoga kedepannya bisa membrantas pelanggaran-pelanggaran hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta e-book atau minimal mengurangi dengan sistem yang lebih baik lagi agar hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta bisa terlindungi.
4. Untuk pemerintah dan pengelola perpustakaan digital kamus semoga koleksi untuk buku-buku digital di perbanyak lagi, karena meskipun sudah disediakan perpustakaan digital gratis dan resmi seperti Ipsnas dan Pustaka Digital IAIN Kediri, namun buku yang disediakan masihlah kurang dan terbatas untuk menunjang para mahasiswa mengerjakan tugas dan menambah pengetahuan, khususnya bagi mahasiswa yang kurang mampu di prodi Hukum.
5. Untuk peneliti selanjutnya bisa membahas lebih dalam tentang indikasi pelanggaran HAKI dari *subscriber* channel Telegram Perpustakaan

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, HKI, HTN, dan Ekonomi-Perbankan Syariah yang bergabung dengan menyumbang e-book, dikarenakan dalam penelitian ini masih terdapat banyak keterbatasan yakni dalam mendapatkan data dikarenakan alasan privasi maupun dalam menganalisis data dan penulisan laporan penelitian.